

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang diakukan oleh pelaku tindak penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).<sup>1</sup>

Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan (verdustering), terdiri dari 6 pasal (372s/d377). Ada beberapa bentuk penggelapan (yang dibelakang akan dibicarakan satu persatu), yakni:

1. Penggelapan dalam bentuk pokok (pasal 372)
2. Penggelapan dalam bentuk-bentuk yang diperberat (gequalificeerde verduistering, pasal 374 dan 375);
3. Penggelapan ringan (lichte verduistering, pasal 373);
4. Penggelapan dalam kalangan keluarga (pasal 376)

Di samping penggelapan sebagaimana diatur dalam Bab XXIV, ada rumusan tindak pidana lainnya yang masih mengenai penggelapan, yaitu pasal 415 dan 417, tindak pidana mana sesungguhnya merupakan kejahatan jabatan, yang kini ditarik ke dalam tindak pidana korupsi oleh UU no. 31 Th. 1999 dan UU no. 20 Th, 2001, oleh karenanya tidak dimuat dalam Bab XXIV, melainkan dalam bab tentang kejahatan jabatan (Bab XXVIII).<sup>2</sup>

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan diranah swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan keuangan negara atau

---

<sup>1</sup> Mahendri Massie, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 7, September 2017, hal. 101

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang:Media Nusa Creative, 2016), hal. 26

merugikan perekonomian negara. Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang marak terjadi dikalangan perusahaan swasta yang tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara maka itu tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada dari dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia berkerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan, terlebih-lebih perusahaan.<sup>4</sup>

Pada hari Kamis, tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 09:00 Wib, bertempat di CV Inti Surya Distribusi, Jalan Binjai Km 12, Desa Pujimulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa yang bekerja sebagai Salesman di CV Inti Surya Distribusi sesuai dengan surat pengangkatan dengan Nomor : 001/ISD-SA/XI/16 yang ditandatangani oleh sdr SUPRIADI selaku manager dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.100,000.- (dua juta seratus ribu rupiah) bertemu dengan EDWARD SITUMORANG (DPO) yang merupakan supir pengangkut atau pengirim barang CV Inti Surya Distribusi bersepakat untuk memesan barang-barang milik CV Inti Surya Distribusi yaitu 1 (satu) karton kratindaeng ditambah 4 (empat) botol kratindaeng yang seolah-olah dipesan oleh Pihak Toko Ali, kemudian 10 (sepuluh) karton kratindaeng gold yang seolah-olah dipesan Pihak Toko Ali, kemudian 10 (sepuluh) karton kratindaeng gold yang seolah-olah dipesan Pihak Toko Santri, kemudian 10 (sepuluh) karton ditambah 40 botol kratindaeng regular yang seolah-olah dipesan oleh pihak Toko Surya, yang jumlah harga barang-barang tersebut sebesar Rp 3.895.500.- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima

---

<sup>3</sup> Muh. Thezar, dan St. Nurjannah, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, *Alauddin Law Development (ALDEV)*, Vol. 2, No. 3, November 2020, hal. 238

<sup>4</sup> Mahendri Massie, *Loc.cit.*, hal. 101

ratus rupiah), tujuan terdakwa Bersama EDWARD SITUMORANG memesan barang-barang tersebut adalah nantinya uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan ke CV Inti Surya Distribusi melainkan untuk dinikmati terdakwa Bersama EDWARD SITUMORANG tanpa adanya izin dari CV Inti Surya Distribusi. Pemesanan barang-barang tersebut terdakwa lakukan melalui media WA (whatsapp) kepada bagian admin CV Inti Surya Distribusi yaitu saksi KARTIKA DEWI RESPATI CATUR PUTRI, kemudian terdakwa pergi ke kantor CV Inti Surya Distribusi untuk menandatangani faktur bon barang-barang tersebut, lalu pada sabtu, tanggal 15 April 2017, barang-barang pesanan terdakwa tersebut dikeluarkan dari Gudang, kemudian EDWARD SITUMORANG pergi mengantarkan barang tersebut ke toko yang berada di daerah tandem dan bukannya ke toko Ali, Toko Santri, dan Toko Surya, kemudian pada hari minggu, tanggal 16 April 2017, sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu dengan EDWARD SITUMORANG di salah satu warung di daerah tandem dan pada saat itu lah EDWARD SITUMORANG memberikan bagian terdakwa sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, yang merupakan tanggal jatuh tempo penagihan kepada Toko Ali, Toko Santri, dan Toko Surya, terdakwa tidak juga menyetorkan hasil hasil penjualan botol minuman kratindaeng tersebut kepada CV Inti Surya Distribusi, yang pada akhirnya saksi SUPRIADI selaku manager, saksi YIMMY selaku supervisor dan saksi KARTIKA DEWI RESPATI CATUR PUTRI selaku admin di CV Inti Surya Distribusi mengetahui perbuatan terdakwa yang telah memesan barang seolah-olah dari Toko Ali, Toko Santri, dan Toko Surya, yang akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, CV Inti Surya Distribusi mengalami kerugian sebesar Rp 3.895.500.- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), selanjutnya pada hari rabu, tanggal 24 januari 2018, terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Sunggal untuk diproses secara hukum.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam penggelapan yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan memang tidak disebutkan

secara jelas dan khusus dalam al-Qur'an dan hadist. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan kajian dari al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal sebagai istilah *Jarimah*. Dalam Islam tidak ada istilah di khusus tentang penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka disini terdapat persamaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam islam yaitu: *ghulul, ghasab, sariqah, khianat*.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 387 K/Pid/2019)**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 387 K/Pid/2019 di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung no. 387 K/Pid/2019.

---

<sup>5</sup> Jamhir dan Mustika Alhamra, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam, *Legitimasi*, Vol. 8, No. 1 Januari 2019, hal. 81-82

3. Untuk menganalisis pandangan islam terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Manfaat:

- 1) Manfaat teoritis: diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai penerapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan begitu juga penggelapan dalam jabatan menurut pandangan hukum islam.
- 2) Manfaat praktis: diharapkan dalam penulisan skripsi ini, dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang sama.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Suatu hubungan yang menggambarkan hubungan antara konsep satu dengan lainnya yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin yang ingin diteliti.

Pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penggelapan, didalam KUHP Pasal 372 penggelapan adalah adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.
- 2) Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat.waktu dan keadaan tertentu, yang dilanggar (atau melanggar kaharusan) dan diancam pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (S.R Sianturi hal 208).<sup>6</sup>
- 3) Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka suatu satuan organisasi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>HukumOnline.com, Mengenal Unsur Tindak Pidana Syarat pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada tanggal 4 Febuari 2021

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktual Pasal 1 Angka 2

- 4) CV, salah satu badan usaha yang berposisi bukan sebagai badan hukum yaitu persekutuan komanditer (selanjutnya disebut CV), CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa persero yang bertanggung gugat secara tanggung renteng dan satu orang persero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang.<sup>8</sup>
- 5) Salesman adalah pengertian salesman dalam ilmu marketing ini merupakan salah satu pelaku pemasaran, salesman ini adalah orang yang melakukan pemasaran, penjualan, penawaran, dan distribusi terhadap suatu produk kepada konsumen.<sup>9</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

##### 1) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>10</sup>

##### 2) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder (secondary data).

Sumber data:

Bahan hukum primer:

1. Direktori Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 831/Pid.B/2018/PN Lbp
2. Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 583/Pid/2018/PT MDN
3. Direktori Putusan Mahkamah Agung No 387 K/Pid/2019

---

<sup>8</sup> Ida Bagus Abhimantara, Kedudukan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Venootschap*) Sebagai *Corporate Guarantee*, *Notaire*, Vol. 2, No. 3 Oktober 2019, hal. 360

<sup>9</sup> Marketingkita.com, Pengertian Salesman Dalam Ilmu Marketing, <https://www.marketingkita.com/2017/08/pengertian-salesman-dalam-ilmu-markeitng.html>, diakses pada tanggal 4 Febuari 2021

<sup>10</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 118

#### 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahan hukum sekunder: yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer seperti buku-buku, dokumen-dokumen, dan sebagainya

Bahan hukum tersier: Internet, ensiklopedia, dan sebagainya

#### 3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah studi dokumen, untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini.

#### 4) Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data deskriptif kualitatif. Jenis deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian fenomena atau keadaan secara sosial. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses memanipulasi atau perlakuan lain.

### **F. Sistematika Penulisan**

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan topik dan permasalahan yang hendak dikaji.

#### **BAB III PEMBAHASAN ILMU**

Bab ini berisi pandangan berupa analisis dan konstruksi hukum untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

#### **BAB IV PEMBAHASAN AGAMA**

Bab ini berisi penjabaran pandangan islam terhadap permasalahan yang diangkat.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi atas sub bab kesimpulan dan sub bab saran.